



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
DAN KLASIFIKASI TARIF PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU  
ATAS MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak dan Klasifikasi Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PERSENTASE NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN KLASIFIKASI TARIF PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat daerah Kabupaten Wajo yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah di Kabupaten Wajo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BPKPD
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
24. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPWPD, adalah surat pengukuhan yang diterbitkan oleh BPKPD sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administratif perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. besaran persentase dan pertimbangan NJOP; dan
- b. klasifikasi tarif objek PBJT atas makanan dan atau minuman.

BAB III  
BESARAN PERSENTASE DAN PERTIMBANGAN NJOP  
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rumus:

$$NJKP=(NJOP-NJOPTKP)\times 100\%$$

Pasal 4

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan tarif PBB-P2.
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. NJOP lebih kecil dari atau sama dengan ( $\leq$ ) 1 (satu) Miliar berupa lahan produksi pangan/ternak sebesar 0,11 % (nol koma selebas persen);
  - b. NJOP lebih kecil dari atau sama dengan ( $\leq$ ) 1 (satu) Miliar berupa lahan non produksi pangan/ternak sebesar 0,12 % (nol koma dua belas persen);
  - c. NJOP lebih dari ( $>$ ) 1 (satu) Miliar berupa lahan produksi pangan/ternak sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen); dan/atau
  - d. NJOP lebih dari ( $>$ ) 1 (satu) Miliar berupa lahan non produksi pangan/ternak sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen).
- (3) Perhitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.
- (4) Perhitungan besaran PBB-P2 dibawah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

BAB IV  
KLASIFIKASI TARIF PBJT ATAS MAKANAN DAN  
ATAU MINUMAN

Pasal 5

Dasar pengenaan PBJT makan dan minuman yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman meliputi:
  - a. Klasifikasi A;
  - b. Klasifikasi B;
  - c. Klasifikasi C; dan
  - d. Klasifikasi D.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Klasifikasi A ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), untuk: Alt:
    1. Usaha makanan dan/atau minuman yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan dan/atau minuman dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
    2. usaha makanan dan/atau minuman yang dikelola dengan sistem manajemen profesional yang berskala nasional dan telah menerapkan pajak 10% (sepuluh persen).
  - b. Klasifikasi B ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen), untuk:

Usaha makanan dan/atau minuman yang mempunyai omzet penjualannya diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pertahun.
  - c. Klasifikasi C ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), meliputi:

Usaha makanan dan/atau minuman yang mempunyai omzet penjualannya diatas Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pertahun.
  - d. Klasifikasi D ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen), meliputi:

Usaha makanan dan/atau minuman yang mempunyai omzet penjualannya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pertahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait PBB-P2 sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 20 Desember 2024  
Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kab. Wajo  
Kepala Bagian Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
A. Elwira Fajarwati P. S.H  
Nip. 19840118 200604 2 010